

**RENCANA KERJA  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN  
DAERAH  
TAHUN 2020**



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN  
DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pendapatan Daerah dan mengacu pada RKPD Kabupaten Cirebon.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah dan lembaga otonomi di daerah mempunyai peran yang sangat strategis, sebagai ujung tombak untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpunan dana baik untuk pelaksanaan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan di daerah.

Agar sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dapat digali secara optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan perencanaan yang baik.

Oleh karena itu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, perlu menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai suatu proses penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahun 2019-2024.

Pemerintahan Kabupaten Cirebon mempunyai perhatian yang sangat besar dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini tertuang dalam kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penggalian sumber-sumber pendapatan dan keuangan daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah mencapai visi Kabupaten Cirebon yaitu :

***“ Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman “***

### **1.2 Landasan Hukum.**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Cirebon Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
19. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
22. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor        Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Daerah Pasal 37 Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 adalah sebagai panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020, dan pelaksana program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).

## **1.4 Sistematika**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang gambaran umum tentang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

#### 1.2 Landasan Hukum

Menguraikan secara ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

#### 1.4 Sistematika

Mengemukakan sistematika rencana kerja terkait dengan pengaturan serta penjelasan isi dari setiap BAB.

### **BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab Cirebon.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab.Cirebon

3.2 Program dan Kegiatan

### **BAB VII : PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD**

Pada tahun 2018 target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp. 190.000.000.000,- realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 207.896.014.128,- atau sebesar 109,42%.

Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab.Cirebon pada tahun 2018 terdiri dari:

<b>URAIAN</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Belanja Tidak Langsung	16.003.155.000	15.197.503.259	94,97
Belanja Langsung	11.392.153.950	10.188.782.230	89,44
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>27.395.308.950</b>	<b>25.386.285.489</b>	<b>92,67</b>

Anggaran belanja tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan struktural dan fungsional Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab.Cirebon.

Daftar anggaran dan realisasi belanja dan tidak langsung tahun 2018 dapat dilihat tabel berikut ini:

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE %
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>16.003.155.000</b>	<b>15.197.503.259</b>	<b>94,97</b>
<b>1.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>4.863.218.000</b>	<b>4.717.616.548</b>	<b>97,01</b>
	- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.733.865.000	3.615.843.970	96,84
	- Tunjangan Keluarga	428.054.000	412.536.526	96,37
	- Tunjangan Jabatan	185.430.000	186.510.000	100,58
	- Tunjangan Fungsional	7.015.000	7.815.000	111,40
	- Tunjangan Umum	161.920.000	159.890.000	98,75
	- Tunjangan Beras	237.761.000	229.426.560	96,49
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.098.000	1.973.957	94,09
	- Pembulatan Gaji	56.000	55.456	99,03
	- Iuran Asuransi Kesehatan	109.019.000	103.565.080	96,77

<b>2.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.639.937.000</b>	<b>1.626.640.000</b>	<b>99,19</b>
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.639.937.000	1.626.640.000	99,19
<b>3.</b>	<b>Biaya Pemungutan Pajak Daerah</b>	<b>9.500.000.000</b>	<b>8.853.246.711</b>	<b>93,19</b>
	- Belanja Pajak Daerah	9.500.000.000	8.853.246.711	93,19

**Data Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018 dan Target Pajak Daerah Tahun 2019**

No.	Uraian	Tahun 2018			2019
		Target	Realisasi	%	Target
1.	Pajak Hotel	4.725.000.000	5.493.399.088	116,26	5.262.000.000
2.	Pajak Restoran	12.625.000.000	14.846.857.359	117,60	14.500.000.000
3.	Pajak Hiburan	1.075.000.000	1.143.247.608	106,35	1.336.000.000
4.	Pajak Reklame	4.250.000.000	4.200.315.833	98,83	4.500.000.000
5.	Pajak Penerangan Jalan	66.400.000.000	70.051.261.883	105,50	68.834.000.000
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.525.000.000	11.228.950.557	106,69	12.000.000.000
7.	Pajak Parkir	400.000.000	615.947.036	153,99	600.000.000
8.	Pajak Air Tanah	725.000.000	995.034.950	137,25	868.000.000
9.	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000	63.586.000	105,98	100.000.000

10.	Pajak Bumi dan Bangunan	38.500.000.000	40.855.853.208	106,12	42.500.000.000
11.	Pajak BPHTB	50.715.000.000	58.401.558.424	115,16	58.000.000.000
<b>J U M L A H</b>		<b>190.000.000.000</b>	<b>207.896.011.946</b>	<b>109,42</b>	<b>208.500.000.000</b>

Penerimaan pajak daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp. 207.896.011.946,- atau mencapai 109,42% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 190.000.000.000,-.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon.

Pencapaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

Tahun 2018 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima indikator) kinerja sasaran, dan indikator sasaran tersebut Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah dan Meningkatnya percepatan proses pelayanan kepada masyarakat wajib pajak daerah **Tercapai**, sedangkan Meningkatnya penyelesaian piutang pajak daerah **Tidak Tercapai**.

Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan berdasarkan indikator sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2018.

	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET	REALISASI %	PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%)	KATEGORI/KET
1	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah	Prosentase pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	20,00	27,50	137,50	<b>Tercapai</b>
		Persentase jumlah calon wajib pajak dibandingkan dengan potensi pajak daerah	%	76,00	75,00	98,68	<b>Tercapai</b>
		Persentase kepatuhan jumlah wajib pajak objek pemeriksaan	%	75,00	73,00	97,33	<b>Tercapai</b>
2	Meningkatnya penyelesaian piutang pajak daerah	Persentase jumlah penyelesaian piutang pajak daerah dibanding jumlah pajak terutang	%	23,00	2,26	9,83	<b>Tidak Tercapai</b>
3	Meningkatnya percepatan proses pelayanan kepada masyarakat wajib pajak daerah	Persentase Penyelesaian permohonan wajib pajak sesuai SOP	%	75,00	104,49	139,32	<b>Tercapai</b>

## 2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Yang dihadapi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029, Kabupaten Cirebon ditetapkan ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Ciayumajakuning diarahkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, bisnis kelautan dan pertanian dan kegiatan pertambangan mineral.

Rumusan arah dan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Cirebon bidang pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan, yaitu Prosentase pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 20% setiap tahun dari target mendorong Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon untuk berubah dan menata sistem dan prosedur pemungutan dan meningkatnya kinerjanya.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020 yaitu:

- a. Beroperasinya jalan Tol Cikapali serta pembangunan Bandara Kertajati memberikan pengaruh terhadap penerimaan daerah.
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan berinvestigasi berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
- c. Adanya kebijakan Zero alkohol di wilayah Kota Cirebon yang membuka peluang berkembangannya tempat hiburan di Kabupaten Cirebon.

Dalam era otonom daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensi harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon n dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

- a. Beroperasinya jalan Tol Cikapali memerikan pengaruh terhadap keberadaan rumah makan di sepanjang jalan pantura yang berimbas pada penurunan penerimaan pajak restoran.
- b. Tunggakan pembayaran pajak daerah yang masih belum terselesaikan.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak.

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat.**

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 TUJUAN.**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah dan;
2. Meningkatnya kinerja dinas dalam pelayanan masyarakat wajib pajak.

##### **3.2 SASARAN.**

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah;
2. Meningkatnya penyelesaian piutang pajak daerah;
3. Meningkatnya percepatan proses pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.

##### **3.3 PROGRAM.**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan sasaran tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 3,88 pada setiap instansi pemerintahan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, maka ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 ada 7 (tujuh) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

### 3.4 KEGIATAN.

Dari program-program tersebut diatas kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;  
Kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik;
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan;
  - c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
  - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan;
  - g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - k. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
  - l. Penataan Arsip.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;  
Kegiatan :
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
  - e. Rehabilitas Sedang/Berat Gedung kantor;
  - f. Pengadaan Komputer dan Jaringan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;  
Kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

Kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran;
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun

5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor;

Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan sektoral.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kegiatan :

- a. Penyusunan Pelaporan dan Pembinaan UPT Pajak dan Wajib Pajak;
- b. Penyusunan Pelaporan 5 Jenis Pajak;
- c. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PPJ, PAT dan SBW;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah (Penerimaan dan Piutang);
- e. Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah;
- f. Fasilitasi dan Pengaduan Pajak Daerah;
- g. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- h. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah;
- i. Penyisiran dan Penjaringan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame;
- j. Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame;
- k. Peningkatan Motivasi Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Logam Bukan Batuan serta Reklame;
- l. Peningkatan Pelayanan Pajak BPHTB;
- m. Peningkatan Kompetensi Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- n. Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame;
- o. Pendistribusian SPTPD, SKPD dan Pungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame;
- p. Peningkatan Pelayanan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame;
- q. Penilaian Wajib Pajak Daerah dan Penyerahan Reward Kepada Wajib Pajak Teladan;
- r. Operasi Terpadu Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
- s. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah;

t. Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah

7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Cirebon ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”***.

Agar rencana kerja ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Sumber, Juli 2019

**KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690716 199006 1 001

# LAMPIRAN